



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Baratan, 02 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Palu, 18 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman cxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama lebih kurang 5 bulan dan terakhir di Rumah Kontrakan di Jalan Sabanar Lama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - 3.1 ANAK 1 lahir di Bulungan tanggal 12 Juli 2016 usia 7 tahun;
 - 3.2 ANAK 2 lahir di Bulungan tanggal 10 Agustus 2019 usia 4 tahun;
 - 3.3 ANAK 3 lahir di Bulungan tanggal 01 September 2021 usia 2 tahun;Saat ini di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Oktober 2021
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - 6.1 Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
 - 6.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain (Selingkuh) yang diketahui langsung oleh Penggugat melalui sosial media Tergugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 10 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengajukan perceraian dengan Nomor Perkara xxxxxxxxxxxxxx, Namun Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx1, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 20 Februari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 23 September 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sehingga kenal juga dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai namun kembali menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sengkawit, Tanung Selor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dan sering mendengar kabar juga terkait pertengkaran tersebut dari teman-teman;
 - Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, saksi pernah melihat Tergugat berdua dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mendengar kabar bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang serta pernah berbuat kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi juga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman sekaligus bertetangga dengan Penggugat sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat, saksi melihat Penggugat hanya tinggal bersama anak-anaknya saja;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena cerita dari Penggugat selain itu juga saksi sering melihat Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa selama saksi bertetangga, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba dan Tergugat juga memiliki wanita idaman lain hingga akhirnya sejak Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selain itu juga dahulu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai namun kembali rujuk hingga terjadi pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 10 Februari 2021 dengan status ketika menikah adalah duda dan janda. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan angka 9, maka bersesuaian dengan status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah sebagaimana tertulis dalam bukti P.2 ini;



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas I Gede Stefanus Putra Rayfo sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, ANAK 1 sebagai anak, ANAK 2 sebagai anak, ANAK 3 sebagai anak serta alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan beralamat atau tinggal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari anak, ketidakharmonisan hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang hingga tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, mengkonsumsi narkoba hingga berbuat kasar kepada Penggugat. keterangan tersebut hanyalah keterangan seorang saksi sehingga merupakan *unus testis nullus testis* dan menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat perbah bercerai namun rujuk dengan menikah lagi adalah keterangan yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 9 yang dikuatkan pula dengan bukti P.2. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dengan status duda dan janda karena pernah bercerai kemudian rujuk kembali;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih dari 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Analisis tentang Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai talak Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memutus suatu hubungan perkawinan maka Majelis Hakim harus menilai keadaan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali bahkan jika tetap dipertahankan akan membawa keburukan baik bagi suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat, selain itu terbukti pula perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah yang kedua kalinya setelah dahulu pernah bercerai antara Penggugat dan Tergugat kemudian rujuk dengan menikah lagi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pisah tempat tinggal berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, oleh Majelis



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dipersangkakan sebagai sebuah akibat dari adanya pertengkaran atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dinilai sulit mencapai tujuan sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau disebut juga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan oleh agama, Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila tujuan sebuah tindakan sudah sulit untuk diwujudkan karena seseorang yang menjalaninya enggan, atau dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan baik karena salah satu atau keduanya yang menolak, maka dinilai akan mendatangkan *madzarat* atau bahaya yang lebih besar lagi bagi keduanya atau bahkan bagi tumbuh kembang anak ke depannya karena menyaksikan relasi antara kedua orang tuanya sebagai pasangan suami istri yang tidak baik;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnyaa suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها
أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على
منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طُلُقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai Penggugat dan Tergugat dahulu sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama yang kemudian dicocokkan dengan data di Pengadilan Agama Tanjung Selor ditemukan data mengenai talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat pada tahun



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kemudian Peggugat dan Tergugat rujuk dengan melakukan pernikahan lagi dengan status dalam bukti P.2 sebagai duda dan janda, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama saat ini adalah talak dua ba'in sughro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Wicaksono, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp32.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)